

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai landasan teori dari penelitian ini. Landasan teori berisi teori yang menjadi landasan peneliti untuk membahas dan analisis penelitian ini. Setelah itu ada penelitian terdahulu yang berisi referensi jurnal-jurnal pendukung dalam penelitian ini.

Setelah membahas landasan teoritis dan peneliti terdahulu, selanjutnya adalah kerangka pemikiran yang membahas secara garis besar pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel dan juga teori yang dapat mendukung pola pikir tersebut. Selanjutnya, peneliti akan mendapatkan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dalam penelitian ini yang harus diuji lebih lanjut.

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Agensi (*Theory Agency*)**

Hubungan keagenan adalah kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan tindakan atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Agen adalah manajemen yang bertanggung jawab menjalankan perusahaan, sedangkan prinsipal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan tempat atau uang agar perusahaan dapat beroperasi. Teori agensi memperkirakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham yang mengakibatkan permasalahan, dimana terdapat adanya asimetri informasi. Manajemen perusahaan memiliki informasi lebih daripada pemegang saham, sehingga dapat digunakan mereka untuk melakukan tindakan oportunistik dalam rangka menyahterahkan dirinya (Novira

et al, 2021). Apabila kedua pihak dalam hubungan tersebut memaksimalkan utilitasnya terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen & Meckling, 1976), sehingga timbul masalah keagenan. Pada akhirnya, masalah keagenan akan menimbulkan biaya keagenan yaitu jumlah (uang) dari penurunan kesejahteraan yang dialami *principal* karena perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen.

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan khususnya dapat diterapkan pada situasi dimana permasalahan kontrak sulit dilakukan. Ini mencakup situasi seperti: (a) ada konflik tujuan yang signifikan antara prinsipal dan agen, yang memungkinkan agen oportunistik (misalnya, pemilik dan manajer, manajer dan profesional, pemasok dan pembeli); (b) ada ketidakpastian hasil yang cukup besar untuk memicu implikasi risiko teori (misalnya, perusahaan kecil dan muda, industri yang baru-baru ini dideregulasi, produk baru yang dibuat); dan (c) pekerjaan yang tidak terprogram atau berorientasi tim di mana evaluasi perilaku suatu pekerja. Peneliti dapat menggunakan teori keagenan di tempat yang paling signifikan dan teruji. Dengan menekankan konteks ini, mereka dapat melakukannya. Inovasi dan pengaturan seperti perusahaan berbasis teknologi sangat menarik karena menggabungkan konflik tujuan antara profesional dan manajer, risiko, dan pekerjaan di mana evaluasi kinerja sulit dilakukan.

Hubungan antara teori keagenan dengan penghindaran pajak menurut Sukma Setiawati (2022) adalah para pemegang saham menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan para pemegang saham, sehingga manajemen melakukan cara dengan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan *principal* dan *agent* serta asimetri informasi menyebabkan manajer melakukan tindakan oportunistik dengan cara

memaksimalkan laba entitas. Dalam hal memaksimalkan laba, tentunya manager dapat membuat keputusan atau kebijakan yang akan meminimalkan biaya entitas termasuk beban pajak. Hal ini tentunya dapat mengarah pada praktik penghindaran pajak.

## **2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

### **a. Definisi Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Menurut Milgram (1963), menyatakan bahwa kepatuhan terhadap otoritas dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral dan etika mereka, selama perintah tersebut berasal dari sumber otoritas yang dianggap sah. Menurut Guzman (2005), Fakta bahwa suatu norma menghasilkan kepatuhan tidak memberikan penjelasan tentang kepatuhan karena kita tidak memiliki teori yang menjelaskan mengapa norma berfungsi sebagai kekuatan untuk menghasilkan kepatuhan. Argumen tentang norma tidak akan membantu kita memahami perilaku tanpa kerangka teoritis. Teori ini juga telah diteliti oleh Lunenburg (2012), diklasifikasikan berdasarkan 3 jenis kekuasaannya mereka gunakan untuk mengarahkan perilaku anggotanya yaitu:

yaitu:

#### 1) *Coercive Power*

Kekuasaan koersif menggunakan kekerasan dan ketakutan untuk mengendalikan peserta di tingkat bawah. Contoh organisasi yang mengandalkan kekuatan koersif termasuk penjara, rumah sakit jiwa kustodian, dan pelatihan dasar di militer.

## 2) *Utilitarian Power*

Kekuasaan *utilitarian* menggunakan imbalan atau imbalan ekstrinsik untuk mengendalikan tingkat yang lebih rendah peserta. Kebanyakan perusahaan bisnis menekankan imbalan ekstrinsik tersebut. Imbalan ini termasuk gaji, tunjangan prestasi, tunjangan, kondisi kerja, dan keamanan kerja. Di samping itu banyak perusahaan bisnis, organisasi utilitarian termasuk serikat pekerja, koperasi petani, dan berbagai instansi pemerintah.

## 3) *Normative Power*

Kontrol kekuasaan normatif dilakukan dengan memberikan imbalan yang bersifat intrinsik, seperti pekerjaan yang menarik, kesesuaian dengan tujuan, dan kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dalam hal ini, kekuasaan manajemen terletak pada kemampuannya untuk mengatur penghargaan simbolis, memberikan rasa harga diri dan prestise, melaksanakan ritual, serta mempengaruhi cara penerimaan dan tanggapan positif di dalam organisasi.

Beberapa faktor internal yang memengaruhi kepatuhan seseorang meliputi beberapa aspek penting. Pertama, pemahaman dan pengetahuan individu mengenai aturan atau norma memiliki dampak yang signifikan; individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang instruksi cenderung lebih patuh karena mereka menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, keyakinan dan sikap terhadap norma juga berperan penting; individu yang meyakini bahwa suatu norma adalah benar atau bermanfaat akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan tersebut. Kecerdasan emosional juga berperan, di mana kemampuan individu untuk mengelola emosi dan memahami perasaan orang lain dapat memengaruhi keputusan mereka untuk patuh. Selain itu, faktor moralitas dan

nilai-nilai spiritual yang dianut oleh individu menjadi pendorong utama bagi kepatuhan, terutama bagi mereka yang memiliki prinsip etika yang kuat.

Kepatuhan pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik *tax avoidance* dalam perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merujuk pada kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik karena kesadaran pribadi maupun akibat pengawasan dari otoritas pajak. Sementara itu, *tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan tanpa melanggar hukum. Hubungan antara keduanya dapat dijelaskan melalui beberapa teori, salah satunya Teori Ekonomi Kepatuhan, yang menjelaskan bahwa wajib pajak cenderung mempertimbangkan keuntungan dari *tax avoidance* dibandingkan dengan risiko sanksi yang mungkin diterima. Jika potensi manfaat lebih besar daripada risikonya, maka kemungkinan wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi. Selain itu, Teori Psikologi Kepatuhan menyoroti bahwa faktor kepercayaan terhadap pemerintah, norma sosial, dan kesadaran moral juga berperan dalam membentuk kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari praktik *tax avoidance* meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Sebaliknya, bagi mereka yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial, celah dalam regulasi sering dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang transparan, pengawasan yang efektif, serta edukasi yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan menekan praktik *tax avoidance*.

### **3. Pajak**

#### **a. Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dwimaharani & Halimatusadiah (2024), Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa. Dengan tujuan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2023:3) adalah iuran dari rakyat yang dibayarkan ke kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung dan untuk membayar pengeluaran umum. Sehingga Mardiasmo (2023:3) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

(1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

(2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

(3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.

- (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **b. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2023:10), terdapat tiga asas pemungutan pajak, antara lain:

- (1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- (2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- (3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **c. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok Mardiasmo (2023:8), yaitu;

- (1) Menurut golongannya :

- (a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- (b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Menurut Sifatnya :

(a) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

(b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya :

(a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Petambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari atas:

- i) Pajak Provinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor.
- ii) Pajak Kabupaten/Kota, contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **d. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Mardiasmo, (2023:4) secara umum dibagi menjadi empat, antara lain:

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

(a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

(b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

(3) Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **e. Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, (2023:11) antara lain:

##### *(1) Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### *(2) Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

##### *(3) Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### **4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Chairil Anwar Pohan, 2013). Penghindaran pajak ada yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak. Penghindaran pajak yang diperbolehkan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya secara diam-diam dan secara legal. Adanya penghindaran pajak dapat berdampak negatif pada penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau dapat mengurangi kas negara. Sesuai dengan anggaran pendapatan dalam APBN, pemungutan pajak di Indonesia telah direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Salah satu cara perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana cara ini termasuk legal dan lebih aman karena memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan Peraturan Perpajakan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rachmat Sulaeman, 2021). Meskipun penghindaran pajak berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, penghindaran pajak merupakan konsekuensi logis dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, banyak perusahaan berusaha mencari celah

dalam kebijakan tersebut yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak. Ada beberapa proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance*, yaitu:

**a. *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Ratio (GAAP ETR)***

GAAP ETR merupakan salah satu proksi *tax avoidance* yang membandingkan antara beban pajak penghasilan suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Menurut Dyreng et al., (2008), mengkritik penggunaan GAAP ETR ini tidak mengukur strategi pajak tangguhan. Mereka berpendapat bahwa total *tax expense* menggabungkan baik biaya pajak kini dan tangguhan, tetapi strategi penangguhan pajak akan mengurangi beban pajak saat ini dan secara bersamaan meningkatkan beban pajak tangguhan. Menurut Anggraeni & Oktaviani (2021), *tax avoidance* diukur dengan menggunakan rumus GAAP ETR sebagai berikut:

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Bila rasio GAAP ETR semakin rendah, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi GAAP ETR perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

**b. *Current Effective Tax Ratio (CUETR)***

*Current Effective Tax Ratio* merupakan proksi *tax avoidance* yang diukur dengan membandingkan pajak kini suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. CUETR dipilih sebagai proksi pengukuran penghindaran pajak karena tarif pajak efektif yang lebih rendah menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam penghindaran pajak perusahaan (Gulzar et al., 2018). Menurut Rosidy et al (2019), CUETR dirumuskan sebagai berikut :

$$CUETR = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin rendah rasio CUETR, maka semakin tinggi indikasi suatu perusahaan terlibat dalam tindakan penghindaran pajak. Kebalikannya, semakin tinggi CUETR perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak pada suatu perusahaan akan semakin rendah.

**c. *Cash Effective Tax Ratio (CETR)***

CETR merupakan proksi *tax avoidance* yang dihitung dengan membandingkan antara pembayaran pajak penghasilan suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Menurut Nugrahadhi & Rinaldi (2021), CETR dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam Rosidy et al (2019), dijelaskan bahwa proksi ini menggunakan kas yang dibayarkan pajak sebagai numerator dalam perhitungannya. Semakin besar nilai CETR, maka indikasinya adalah semakin rendah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai CETR nya, maka semakin besar pula kemungkinan suatu perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

**d. *TRR (Tax Retention Ratio)***

TRR adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Ukuran efektivitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu efektivitas perencanaan pajak (Saragih dan Manullang, 2022). TRR dapat dihitung besarnya dengan membandingkan laba bersih perusahaan

pada tahun tertentu dengan laba sebelum pajak pada tahun tersebut (Saragih dan Manullang, 2022).

$$TRR = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam penelitian ini, pengukuran penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan proksi *Tax Retention Ratio* (TRR). Semakin tinggi *Tax Retention Ratio* (TRR), semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin rendah TRR, semakin kecil indikasi bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

## 5. Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimilikinya. Menurut Liza (2020) profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Dalam hal ini profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi investor maupun kreditur dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), karena rasio ini mencerminkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja profitabilitas perusahaan. Untuk menghitung besarnya rasio profitabilitas, terdapat beberapa penggunaan proksi sebagai berikut :

**a. Return on Asset (ROA)**

*Return on Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dengan tingkat aset tertentu (Pangaribuan, 2019). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan tentang beban pajak yang akan dibayarkan. Menurut Mardianti dan Ardini (2020), profitabilitas dapat diartikan sebagai suatu gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasi perusahaan yang biasanya disebut dengan *Return on Assets*. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasinya. Berdasarkan penelitian Widodo dan Wulandari (2021) diketahui rumus profitabilitas sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

**b. Return on Equity (ROE)**

*Return on Equity (ROE)* adalah rasio yang mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dari ekuitas pemegang saham. ROE menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan laba bersih. ROE dihitung dengan rumus berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

**c. Net Profit Margin (NPM)**

*Net Profit Margin (NPM)* mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari total pendapatannya. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya, termasuk pajak, untuk menghasilkan keuntungan. NPM dihitung dengan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

## 6. *Leverage*

Menurut Ni Putu Ari Aryawati et al (2022:76), *leverage* merupakan rasio yang memproyeksikan keadaan utang dalam keuangan perusahaan. *Leverage* merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan menggunakan *leverage* sebagai fitur untuk memperoleh potensi mendapatkan keuntungan yang lebih dengan strategi investasi menggunakan uang pinjaman.

Semakin tinggi tingkat *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengandalkan pinjaman dari pihak lain untuk pendanaan. Beban bunga dari pinjaman ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar, karena bunga tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga secara otomatis mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Sumiati & Ainniyya, 2021). Dalam hal ini, suatu perusahaan dapat menggunakan kesempatan untuk meningkatkan jumlah hutang sehingga pembayaran untuk beban pajak akan semakin kecil. Untuk menghitung besarnya rasio *leverage*, terdapat beberapa penggunaan proksi sebagai berikut :

### a. *Debt to Asset Ratio*

Menurut Agustia & Suryani (2018), Ihsan, Azis, dan Riani (2023), tingkat *leverage* perusahaan dapat diukur menggunakan rumus *Debt to Asset Ratio* (DAR), sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Jika DAR semakin besar maka semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan artinya semakin besar pula terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan.

**b. Debt to Equity Ratio**

Dikutip dari Puspita dan Febrianti (2017), Rahmawati dan Dhiona Ayu Nani (2021), tingkat *leverage* perusahaan dapat diukur menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER), sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

Dengan memakai rumus ini, maka akan terlihat jelas mengenai persentase suatu hutang terhadap modal perusahaan. Semakin besar DER, maka semakin besar hutang perusahaan dan semakin besar terjadinya praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

**c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)**

*Long Term Debt to Equity Ratio* merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan total modal. Rasio ini mengukur berapa besar jumlah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Menurut Christian Nathanael (2023), rumus nya adalah sebagai berikut:

$$LTDER = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

Rasio DER dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar LTDER, maka semakin besar hutang jangka panjang suatu perusahaan dan semakin besar terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan.

## 7. *Sales Growth*

*Sales growth* menunjukkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun (Rizal Saragih & Sjahputra, 2023). Peningkatan *sales growth* cenderung membuat perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi (Sonia & Suparmun, 2019). Peningkatan *sales growth* yang signifikan berpotensi untuk meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, karena dengan bertambahnya *sales growth*, perusahaan akan memperoleh profit yang lebih tinggi.

*Sales growth* diukur dengan selisih penjualan periode berjalan dengan penjualan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya. Berdasarkan Sonia & Suparmun (2019) *tax avoidance* diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$Sales\ Growth = \frac{Sales\ t}{Sales - 1} - 1$$

## 8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total an perusahaan tersebut. Berikut adalah definisinya :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau buka cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil an sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil an lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Sukma Setiawati (2022) besar kecilnya ukuran perusahaan (*firm size*) ditunjukkan melalui total aset, total penjualan, serta jumlah laba yang memengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan. Variabel ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = Ln ( Total Aset)$$

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penulis menetapkan acuan sebagai penelitian terdahulu yang tertera dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

1	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Umur Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2024
	Nama Penulis	Sartica Eka Suciati dan Enan Trivansyah Sastri
	Variabel Independen	<i>Transfer pricing</i> , Umur Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-
	Pengukuran Variabel	<p>1) <i>Transfer pricing</i></p> $TP = \frac{\text{Piutang Usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$ <p>2) Umur Perusahaan UP = Tahun Penelitian – Tahun Perusahaan Terdaftar di BEI</p> <p>3) <i>Sales Growth</i></p> $SG = \frac{\text{Penjualan (t)} - \text{Penjualan (t - 1)}}{\text{Penjualan (t - 1)}}$ <p>4) <i>Tax Avoidance</i></p> $CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
	Teori Penelitian	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak</li> <li>- <b>Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</b></li> </ul>
	Sinta	5

2	Judul Penelitian	Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Profitability</i> dan <i>Capital intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2023
	Nama Penulis	Ni Kadek Karisma Dewi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati
	Variabel Independen	<i>Profitability</i> dan <i>Capital intensity</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-

Pengukuran Variabel	<p>1) <i>Profitability</i></p> $ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ <p>2) <i>Capital intensity</i></p> $CAPINT = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$
Teori Penelitian	Teori Keagenan
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>Profitability</i> berpengaruh tidak signifikan pada <i>Tax Avoidance</i>.</b></li> <li>- <i>Capital intensity</i> berpengaruh secara tidak signifikan pada <i>tax avoidance</i>.</li> <li>- Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh <i>profitability</i> pada <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
Sinta	5

3	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Corporate governance</i> , Profitabilitas Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur (Sub Sektor Otomotif) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019
	Tahun Penelitian	2023
	Nama Penulis	Maryam, Zainuddin, Cut Hamdiah, Cut Rusmina
	Variabel Independen	<i>Corporate governance</i> , Profitabilitas dan <i>Sales Growth</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-
	Pengukuran Variabel	<p>1) <i>Corporate governance</i></p> $\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$ <p>2) Profitabilitas</p> $ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$ <p>3) <i>Sales Growth</i></p> $\text{Sales Growth} = \frac{\text{Net Sales}_t - \text{Net Sales}_{t-1}}{\text{Net Sales}_{t-1}} \times 100$ <p>4) <i>Tax Avoidance</i></p> $ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
	Teori Penelitian	- Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	- <b><i>Corporate governance</i>, profitabilitas dan <i>Sales Growth</i> secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></b> pada Perusahaan Manufaktur (Sub Sektor Otomotif) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2019
	Sinta	5

4	Judul Penelitian	Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , dan Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2023
	Nama Penulis	Shinta Noviyanti dan Ardan Gani Asalam
	Variabel Independen	Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , dan Komite Audit
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-
	Pengukuran Variabel	<p>1) Kepemilikan Institusional</p> $\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$ <p>2) <i>Leverage</i></p> $\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$ <p>3) Komite Audit</p> <p>Variabel <i>dummy</i>, di mana perusahaan yang memiliki tiga orang atau lebih dalam komite audit diberi kode 1, di lain sisi, kode 0 akan diberikan pada perusahaan yang memiliki di bawah tiga orang dalam komite audit.</p> <p>4) <i>Tax Avoidance</i></p> $\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan perusahaan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
	Teori Penelitian	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tax Avoidance</i> mendapat pengaruh dari variabel kepemilikan institusional dan komite audit</li> <li>- <b>secara negatif terbukti bahwa <i>tax avoidance</i> mendapat pengaruh dari variabel <i>leverage</i>.</b></li> </ul>
	Sinta	4

5	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Nida Fadhila dan Sari Andayani
	Variabel Independen	<i>Financial distress</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-

Pengukuran Variabel	<p>1) <i>Financial distress</i>  <math>Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E</math></p> <p>2) Profitabilitas  <math>ROA = \frac{\text{Laba Bersih Tahun Berjalan}}{\text{Total Aset}}</math></p> <p>3) <i>Leverage</i>  <math>LEV = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}</math></p> <p>4) <i>Tax Avoidance</i>  <math>CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan Badan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}</math></p>
Teori Penelitian	Teori Akuntansi Positif dan Keagenan
Hasil Penelitian	<i>Financial distress</i> yang diproksikan menggunakan altman <i>Z-score</i> dan <i>leverage</i> yang diproksikan menggunakan <i>debt to asset ratio (DAR)</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
Sinta	3

6	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Intitusional, Karakter Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Erlina Sandya Prabawati dan Arif Nugroho Rachman
	Variabel Independen	<i>Leverage</i> , Kepemilikan Intitusional, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-
	Pengukuran Variabel	<p>1) <i>Leverage</i>  <math>DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}</math></p> <p>2) Kepemilikan Intitusional  <math>INST = \frac{\text{Total Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}}</math></p> <p>3) Karakter Eksekutif  <math>Risiko Perusahaan = \frac{EBIT}{\text{Total Aktiva}}</math></p> <p>4) Ukuran Perusahaan  <math>SIZE = \text{Ln}(\text{Total Aset})</math></p>
	Teori Penelitian	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Leverage</i> tidak punya pengaruh pada <i>tax avoidance</i></li> <li>- Kepemilikan institusional tak punya pengaruh</li> </ul>

		<p>pada <i>tax avoidance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakter eksekutif punya pengaruh pada <i>tax avoidance</i></li> <li>- Ukuran perusahaan punya pengaruh pada <i>tax avoidance</i></li> </ul>
	Sinta	5

7	Judul Penelitian	Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Tagor Darius Sidauruk dan Nandini Trimeliana Pebriani Putri
	Variabel Independen	Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-
	Pengukuran Variabel	<p>1) Komisaris Independen</p> $= \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$ <p>2) Karakter Eksekutif</p> $\text{Corporate Risk} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$ <p>3) Profitabilitas</p> $\text{ROA} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Asset}}$ <p>4) Ukuran Perusahaan = Ln(Total Asset)</p> <p>5) <i>Tax Avoidance</i></p> $\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
	Teori Penelitian	- Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Komisaris Independen berpengaruh Positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>- Variabel Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>- Variabel Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>- <b>Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</b></li> </ul>
	Sinta	3

8	Judul Penelitian	Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Tongam Sinambela dan Lisa Nur'aini
	Variabel Independen	Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-
	Pengukuran Variabel	<p>1) Umur Perusahaan = (Thn Penelitian – Thn Pendirian Perusahaan)</p> <p>2) Profitabilitas <math>ROA = \frac{\text{Laba Rugi Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%</math></p> <p>3) <i>Sales Growth</i> <math>SG = \frac{\text{Penjualan Akhir} - \text{Penjualan Awal}}{\text{Penjualan Awal}}</math></p> <p>4) <i>Tax Avoidance</i> <math>CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}</math></p>
	Teori Penelitian	Teori Kepatuhan dan Keagenan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</li> <li>- Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak</li> <li>- <b><i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</b></li> </ul>
	Sinta	5

9	Judul Penelitian	<i>Sales Growth</i> dan <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Nora Safitri dan Theresia Woro Damayanti
	Variabel Independen	<i>Sales Growth</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	Kepemilikan Institusional
	Pengukuran Variabel	<p>1) <i>Sales Growth</i> = (Penjualan (t) – Penjualan (t-1))/P</p> <p>2) Kepemilikan Institusional = (Jumlah sahan yang dimiliki institusi)/(jumlah saham yang beredar)</p>

		3) <i>Tax Avoidance</i> = (Beban pajak)/(Laba Sebelum Pajak)
	Teori Penelitian	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	- <b><i>Sales Growth</i></b> berpengaruh secara positif terhadap <i>tax avoidance</i>
	Sinta	5

10	Judul Penelitian	<i>The Influence of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Suliana dan Suhono
	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-
	Pengukuran Variabel	<p>1) Profitabilitas</p> $ROA = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Asset}}$ <p>2) <i>Leverage</i></p> $DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$ <p>3) Ukuran Perusahaan = (Ln) Total Asset</p> <p>4) <i>Tax Avoidance</i></p> $CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
	Teori Penelitian	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan</li> <li>- <b>Ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> memiliki berpengaruh positif signifikan</b></li> <li>- Pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> memiliki pengaruh positif signifikan</li> </ul>
	Sinta	5

11	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Vicka Stawati
	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-

Pengukuran Variabel	<p>1) Profitabilitas</p> $ROA = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Asset}}$ <p>2) <i>Leverage</i></p> $LEV = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$ <p>3) Ukuran Perusahaan Ukuran Perusahaan = Ln(Total Aset)</p>
Teori Penelitian	Tidak disebutkan
Hasil Penelitian	- Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <b>Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak</b>
Sinta	4

12	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Corporate governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Ahmad Bukhori Muslim dan Nengzih
	Variabel Independen	Profitabilitas dan <i>Corporate governance</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Moderasi	-
	Pengukuran Variabel	<p>1) Profitabilitas</p> $ROA = \frac{\text{Net profit}}{\text{Total Assets}}$ <p>2) Komposisi Dewan Komisaris = DK Internal + DK eksternal</p> <p>3) <i>Kepemilikan Manajerial</i> = <math>\frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}</math></p> <p>4) <i>Kepemilikan Institusional</i> = <math>\frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}</math></p> <p>5) <i>Tax Avoidance</i></p> $CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$
	Teori Penelitian	Teori Keagenan
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</b></li> <li>- Komposisi Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>- Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>- Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
	Sinta	4

Sumber : Data diolah (2024)

### **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam sub bab kerangka pemikiran, peneliti akan menguraikan bagaimana variabel independen berhubungan dengan variabel dependen yang akan menjadi fokus penelitian ini.

#### **1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tindakan *Tax Avoidance***

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efektif untuk menghasilkan laba, yang diukur melalui *Return on Asset* (ROA) yang dinyatakan dalam persentase. Cara menghitung ROA adalah dengan membagi laba bersih dengan total aset. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan bahwa semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan dan menunjukkan keefektifan dan keefisienan kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya.

Berdasarkan teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Seorang prinsipal menginginkan return tinggi dan cepat dari investasi yang ditanamkan. Di sisi lain, agen (manajer) lebih mengutamakan imbalan seperti insentif, kompensasi, dan lainnya, dengan fokus pada kinerja yang baik dalam mengelola entitas. Oleh karena itu, agen (manajer) mungkin terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna menjaga laba bersih tetap tinggi dan memenuhi harapan pemegang saham.

Dalam konteks teori kepatuhan, perusahaan yang menikmati keuntungan yang substansial akan berupaya untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengeksplorasi berbagai strategi penghindaran pajak yang legal dan efektif. Teori ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan akan berusaha untuk memanfaatkan celah dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan agar dapat mengurangi pengenaan pajak yang harus mereka bayar. Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi biasanya memiliki lebih banyak

sumber daya dan akses terhadap penasihat pajak yang kompeten, yang memungkinkan mereka merancang perencanaan pajak yang lebih kompleks dan agresif. Dengan demikian, penghindaran pajak menjadi strategi yang lebih menarik bagi perusahaan yang menguntungkan, yang ingin menjaga laba mereka tetap tinggi. Oleh karena itu, dalam kerangka teori kepatuhan, profitabilitas yang tinggi menciptakan dorongan yang signifikan untuk tindakan penghindaran pajak, sebagai wujud dari upaya perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja keuangannya.. Semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga indikasi untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Pramesti, Endiana & Adella, 2022). Hal ini sesuai dengan penelitian Maryam et al (2023), Sinambela et al (2021) dan Sidauruk & Putri (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## **2. Pengaruh *Leverage* terhadap Tindakan *Tax Avoidance***

*Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Sukma Setiawati, 2022). Hubungan antara *leverage* dan praktik penghindaran pajak terletak pada cara perusahaan memanfaatkan pendanaan eksternal, yaitu utang, sebagai strategi untuk mengoptimalkan struktur modal mereka. Kebijakan pendanaan ini berasal dari pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan, seperti lembaga keuangan contohnya bank, kreditur maupun surat utang lainnya (Octavia dan Sari, 2022). Penggunaan utang dapat memberikan keuntungan tambahan berupa penghematan pajak. Dengan berhutang, maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar. Beban bunga ini akan mengurangi laba sebelum pajak penghasilan, sehingga pembayaran beban pajak yang harus dibayar perusahaan pun akan berkurang. Hal tersebut menjadi pemicu suatu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam konteks teori agensi, semakin tinggi *leverage* perusahaan maka semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham. Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang (Agnestasia, 2021). Kreditur menginginkan keamanan dananya, sehingga mereka berharap perusahaan dapat menghasilkan laba yang cukup untuk membayar utang. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi mungkin merasa tertekan untuk melaporkan laba yang lebih besar agar memenuhi harapan kreditur dan menjaga hubungan yang baik. Dalam hal ini, manajemen perusahaan mungkin lebih termotivasi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba dan nilai saham, demi memenuhi kepentingan pemegang saham.

Dalam konteks teori kepatuhan, perusahaan yang beroperasi dengan struktur modal yang tinggi dalam utang perlu mempertimbangkan beban bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya pajak. Dengan memanfaatkan pengurangan pajak atas bunga utang, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak mereka dan, pada akhirnya, kewajiban pajak yang harus dibayar. Selain itu, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi sering kali berada dalam posisi untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif, karena mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap penasihat pajak dan sumber daya keuangan untuk merancang strategi penghindaran pajak yang kompleks. Dalam hal ini, tekanan untuk menjaga keseimbangan antara pembayaran utang dan pengelolaan pajak yang efektif dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas. Oleh karena itu, dalam kerangka teori kepatuhan, *leverage* yang tinggi tidak hanya menciptakan motivasi bagi perusahaan untuk mengoptimalkan

kewajiban pajak, tetapi juga menunjukkan bagaimana ketergantungan pada utang dapat mempengaruhi keputusan strategis dalam perencanaan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila & Andayani (2022) dan Suliana & Suhono (2020) yang menyatakan bahwa semakin besar penggunaan hutang maka semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Sehingga beban bunga yang bersifat *deductible expense* dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan dan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan semakin sedikit. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **3. Pengaruh *Sales Growth* terhadap Tindakan *Tax Avoidance***

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah salah satu indikator yang mencerminkan perkembangan tingkat penjualan suatu perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan ini dihitung dengan membandingkan penjualan tahun ini dengan penjualan tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan dari penjualan maka akan menghasilkan kenaikan tingkat laba yang diterima perusahaan. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Hal ini terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi (Rizal Saragih & Sjahputra, 2023).

Dalam teori agensi, *principal* menginginkan laba yang tinggi, sementara agen berusaha memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Ketika *sales growth* meningkat, laba perusahaan juga cenderung meningkat. Hal ini membawa konsekuensi berupa peningkatan beban pajak yang harus dibayar. Untuk mengurangi beban pajak tersebut, manajemen mungkin terdorong untuk melakukan praktik

penghindaran pajak guna meningkatkan laba yang dilaporkan dan memenuhi ekspektasi pemegang saham.

Dalam konteks teori kepatuhan, ketika perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang kuat, mereka mungkin berhadapan dengan kewajiban pajak yang lebih tinggi akibat peningkatan laba yang diperoleh. Hal ini menciptakan insentif bagi manajemen untuk menggunakan strategi penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Selain itu, perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan sering kali memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan informasi mengenai perencanaan pajak yang efektif, serta konsultasi dengan penasihat pajak. Dengan demikian, dalam kerangka teori kepatuhan, pertumbuhan penjualan tidak hanya menciptakan motivasi untuk menghindari pajak, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak yang lebih agresif dan canggih. Ini menunjukkan bahwa dinamika bisnis dan respons terhadap kewajiban pajak dapat saling terkait, di mana sukses dalam penjualan dapat memicu perhatian lebih terhadap strategi penghindaran pajak.

Pendapat di atas didukung oleh hasil penelitian Maryam et al (2023) dan Safitri & Damayanti (2021) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jika pertumbuhan penjualan meningkat maka laba yang dihasilkan juga semakin meningkat. Artinya semakin tinggi *sales growth* maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula.

#### **4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang bisa dijadikan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset, dan lainnya (Muda et al., 2020). Ada 3

kelompok ukuran perusahaan yaitu perusahaan kecil, menengah, dan besar. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan total aset (Honggo dan Marlinah, 2019).

Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk membutuhkan dana dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini mempengaruhi produktivitas perusahaan dalam meningkatkan laba. Tingginya laba akan mempengaruhi beban pajak perusahaan yang akhirnya perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2021).


Dikaitkan dengan teori agensi pemegang saham menginginkan laba maksimum dan penghindaran pajak yang efisien, sementara manajemen mungkin memiliki motivasi tersendiri untuk memaksimalkan kompensasi pribadi mereka. Ketika ukuran perusahaan meningkat, manajemen mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan *tax avoidance* guna meningkatkan laba bersih yang pada gilirannya dapat meningkatkan bonus atau kompensasi mereka.

Dalam konteks teori kepatuhan, perusahaan besar cenderung memiliki tim profesional yang terlatih dan penasihat pajak yang berdedikasi, yang membantu mereka dalam merancang strategi untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Selain itu, ukuran perusahaan yang besar sering kali memberikan leverage yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan pihak berwenang perpajakan, serta kemampuan untuk mengelola risiko terkait audit pajak. Perusahaan besar juga dapat memanfaatkan struktur organisasi yang lebih rumit, seperti anak perusahaan di berbagai yurisdiksi, untuk melakukan perencanaan pajak internasional dan memanfaatkan celah hukum yang ada. Oleh karena itu, dalam kerangka teori kepatuhan, ukuran perusahaan tidak hanya menciptakan motivasi untuk melakukan

penghindaran pajak sebagai upaya untuk menjaga profitabilitas, tetapi juga menunjukkan bagaimana kapasitas dan kemampuan yang dimiliki perusahaan besar dapat memfasilitasi tindakan tersebut, membuat mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prabawati dan Rachman (2022) dan Suliana & Suhono (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Penulis

**D. Hipotesis**

H<sub>a1</sub> = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

H<sub>a2</sub> = *Leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

H<sub>a3</sub> = *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

H<sub>a4</sub> = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.